

**Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan
(Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi salah Satu Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1 (Satu)
Dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh :

ABDUL MUNIR
062111034

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Abdul Munir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Abdul Munir
Nim : 062111034
Jurusana : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP
EKSISTENSI PERNIKAHAN (STUDI
ANALISIS DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA KENDAL)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 25 Mei 2011

Pembimbing I,



Drs. H. Ahmad Ghozali,MSI.
NIP.19530524 199303 1 001

Pembimbing II,



H. Khoirul Anwar,M.Ag.
NIP.19690420 199603 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Abdul Munir
Nim : 062111034
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP
EKSISTENSI PERNIKAHAN (STUDI
ANALISIS DI PENGADILAN AGAMA
KENDAL)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal :

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2011

Ketua Sidang,

Mohamad Solek, Drs, MA
NIP.:19660318 199303 1 004

Penguji I,

H. Nur Khoirin, Drs, M. Ag
NIP.:19630801 199203 1 001
Pembimbing I

Drs. H. Ahmad Ghozali, MSI
NIP.:19530524 19930 1 001

Semarang, Juli 2011
Sekretaris Sidang,

H. Khoirul Anwar, M. Ag
NIP.:19690420 199603 1 002

Penguji II,

Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum
NIP.:19711012 199703 1 002
Pembimbing II,

H. Khoirul Anwar, M. Ag
NIP.:19690420 199603 1 002



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2011
Deklarator

Abdul Munir
NIM.62111034

ABSTRAKS

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam UU Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya. Untuk menjabatani hal tersebut, UU Perkawinan No. 1 Th. 1974 telah menetapkan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, pembatasan tersebut untuk melindungi keturunan yang dilahirkan, akan tetapi disisi lain undang-undang memberikan kelonggaran kepada pasangan yang kurang umur untuk melangsungkan pernikahan.

Dispensasi nikah adalah kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan, di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2008 samapi 2010 telah memutus perkara permohonan dispensasi nikah sebanyak 83 perkara, pasangan yang nikahnya mendapat dispensasi nikah mereka kurang siap untuk membina suatu rumah tangga. Dalam memberikan dispensasi nikah Hakim dituntut untuk dapat mempertimbangkan secara selektif sesuai dengan aturan (perundang-undangan) yang berlaku. Di samping itu juga perlu ditekankan pada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan.

Dari diskripsi masalah diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, kemudian bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Putusan Pengadilan Agama Kendal dari tahun 2008 sampai 2010 diambil dengan cara metode dokumen dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, kemudian data yang ada dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Majelis hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan masalah yang bersifat daruriyyah dalam hal memelihara keturunan. Dispensasi nikah tidak berdampak terhadap eksistensi pernikahan akan tetapi dispensasi nikah lebih berdampak pada keharmonisan kehidupan keluarga hal ini disebabkan kurangnya persiapan untuk membina keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.

MOTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْحِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

Wahai sekalian pemuda, apabila kamus suda mempunyai bekal maka kawinlah :sesungguhnya (kawin) bisa memejamkan mata, dan memelihara kemaluana; siapa yang belum sanggup (mempunyai bekal) maka puasalah, sebagai benteng (perisai)*

* Abi Abdillah Muhammad Ibni Ismail al-bukhari, *Shahi Bukhari Juz 3,(Maktabah Dahlan, Indonesia) hlm 2099*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ✚ Kedua orang tuaku yang mendidik dan mengarahkan putranya.
Bimbingan dan ridhamu adalah pembuka jalan masa depanku
- ✚ Kakak-kakakku dan keluarga ku tercinta, akhirnya aku dapat memenuhi kewajibanku. Semoga semua dalam lindungannya.
- ✚ Galuh Maharani, S.Sos.I yang selalu mewarnai hidupku
- ✚ Semua saudara seperjuangan Yudha XXX di RESIMEN MAHASISWA dan IMAKEN (Ikatan Mahasiswa Kendal)
- ✚ Sahabat-sahabatku dikampus dan diluarkampus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
DEKLARASI.....	IV
ABSTRAKS.....	V
HALAMAN MOTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	VIII
HALAMAN DAFTAR ISI	XI
BAB : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Sistematika penulisan Skripsi	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN DISPENSASI NIKAH	
A. Konsep Dasar Pernikahan	19
1. Pengertian Pernikahan.....	19
2. Tujuan Pernikahan	26
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	29
4. Tata Cara Pernikahan	33
5. Konsep Keluarga Sakinah	34
B. Dispensasi Nikah	
1. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Nikah	40
2. Syarat – Syarat Dispensasi Nikah	45
3. Batas Usia Pernikahan Menurut Fiqih	46
4. Batas Usia Pernikahan Menurut UU Pernikahan.....	51

BAB III : Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi pernikahan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal.....	56
A. Profil Pengadilan Agama Kendal.....	56
B. Pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal...	58
C. Alasan Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal	64
D. Eksistensi Pernikahan pasangan Suami Istri yang Mendapat Dispensasi Nikah di Wilayah Pengadilan Agama Kendal	71
BAB IV : Analisis Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal	
A. Analisis Terhadap Alasan Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal.....	84
B. Analisis terhadap Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi pernikahan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal ...	88
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
C. Penutup.....	94
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	